



PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Sujoko bin Musio, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Bus Pariwisata, tempat tinggal / kediaman di Jalan Melati RT.02 RW. 08 No. 11 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Sri Puji Harti binti Sukari, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Melati RT.02 RW. 08 No. 52 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 26 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal,

Hal 1 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/07/VII/1996 didalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.24.06/PW.01/818/2015, tertanggal 21 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan belas tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Termohon di Kendal, Jawa Tengah, selama lebih kurang dua puluh hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik Pemohon pada alamat Pemohon diatas, dan pada sekitar awal bulan Februari 2015 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal dirumah saudaranya pada alamat Termohon diatas dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a. Sutra (laki-laki), umur 17 tahun;
- b. Satria (laki-laki), umur 14 tahun;
- c. Shahrul Kurniawan (laki-laki), umur 6 tahun;
- d. Septian Zulianta (laki-laki), umur 2 tahun;

Anak pertama dan kedua saat ini ikut bersama Pemohon dan anak ketiga dan keempat bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2014 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Termohon telah bermain cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mus yang masih teman sepekerjaan Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah Termohon selalu sulit dihubungi pada saat Pemohon sedang berada diluar kota, dan pada saat Pemohon mencoba menghubungi laki-laki tersebut juga tidak dapat dihubungi, dan pada sekitar awal bulan Februari 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki tersebut, bahkan Termohon dan

Hal 2 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut pernah tertangkap oleh masyarakat sedang berduaan didalam kamar;

- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, serta selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan;
- c. Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Februari 2015 yang lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pada saat Pemohon sedang pergi bekerja dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah terputus komunikasi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri semenjak tahun 2014 yang lalu;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujoko bin Musio, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal .22 Mei 2012 No. 1471082708740001 , fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

Hal 4 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tandabukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sri Puji Harti binti Sukari sebagai suami dan Sujoko bin Musio sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kedah, Jawa Tengah Nomor: KK.11.24.06/PW.01/818/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roslina binti Ponirin, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Melati . RT.02. RW.08, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dekat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar saat ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Mus teman dekat Pemohon, ketika Pemohon keluar kota Termohon mengajak Mus kerumah sekitar jam 12 malam diketahui oleh anak Pemohon yang besar, anak Pemohon tersebut yang melaporkan ke masyarakat, akhirnya masyarakat sekitar menangkap Termohon bersama laki-laki selingkuhannya itu.
- Bahwa semenjak kejadian malam tersebut, malam itu juga Termohon pergi meninggalkan kediamannya dan tidak mau pulang lagi.

Hal 5 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon ada menghubungi Termohon, tapi Termohon tidak mau lagi dan malu terhadap Pemohon dan keluarganya juga terhadap masyarakat.
- 2. Ayu Ningtiani binti Sukardi., umur 39. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di J. No. 7 RT.02 RW.08, Kelurahan .Simpang Baru, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dekat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sejak bulan Pebruari 2015.
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohona dalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama MUS teman dekat Pemohon sendiri, diwaktu Pemohon derada di luar kota sekitar jam 12 malam atas pengaduan anak Pemohon sendiri, Termohon bersama selingkuhannya itu ditangkap basah oleh masyarakat.
 - Bahwa semenjak terjadi tersebut, malam itu juga Termohon bersama dua orang anaknya yang kecil keluar dan sampai sekarang tidak kembali lagi.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ada menghubungi Termohon, tapi termohon tiak mau lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal 6 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir menghadap di depan sidang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Jawa Tengah, dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor: KK.11.24/PW.01/818/2015, tanggal 21 Agustus, 2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975, jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan pengakuan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan di dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mus, yang merupakan teman dekat Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2015 Termohon tertangkap basah oleh masyarakat sekitar didalam kamar rumah, sejak kejadian itu Termohon keluar dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, dan sudah pula diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), terhadap putusan ini jika Termohon tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sekitar awal Tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang baik terhadap Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah tertangkap basah oleh masyarakat sekitar pada bulan Februari 2015, dan sejak kejadian itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa akibat kejadian perselingkuhan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi menerima Termohon sebagai isterinya. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 07 bulan lamanya ;
- Bahwa terbukti Termohon sebagai isteri telah melakukan nusyus terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon berazam/berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya, dengan demikian dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi

Hal 9 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadi percekcoan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka 07 bulan lamanya, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;s

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal 10 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berteguh hati (ber'azam) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sujoko bin Musio) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sri Puji Harti binti Sukari) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon serta KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Dra. Hj. Syofinar Mukhtar, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

TTD

Drs. Hj. Syofinar Mukhtar, MH

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pekanbaru, 14 September 2015.
Salinan yang sama dengan aslinya
Panitera,

R A S Y I D I, MS., SH.

Hal 12 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sujoko bin Musio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Puji Harti binti Sukari) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon serta KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Dra. Hj. Syofinar Mukhtar, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dra. Hj. Detwati, MH

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hal 13 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

Nomor : 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Tanggal 14 September 2015.

Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sujoko bin Musio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Puji Harti binti Sukari) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon serta KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hal 14 dari 12 hal Put NO: 1130/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)